

BPBD Banjar Kirim Bantuan Air ke Warga Gunung Ulin



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975228212/bpbd-banjar-kirim-bantuan-air-ke-warga-gunung-ulin-waspada-juga-banjir-mengintai>

Dampak musim kemarau berupa kekeringan masih terjadi wilayah Kabupaten Banjar. Salah satu kawasan yang mengalaminya berlokasi di Desa Gunung Ulin. Terbaru, Pemkab Banjar mengerahkan unit mobil tangki untuk menyuplai air bersih ke sana. Menangani sumber air warga dari Tandon Pamsismas maupun sumur gali yang telah mengalami kekeringan. Pengiriman unit tangki air ini dilakukan setelah Pambakal Gunung Ulin,

Haji Sunarto melayangkan surat kepada BPBD Banjar untuk mengatasi krisis air bersih di sana. Selain mengirim pembawa air, BPBD juga meminjamkan penampungannya berupa tandon sebanyak 5 unit dengan ukuran 1.200 liter. Penampungan ini langsung ditempatkan di wilayah RT 1-7 Desa Gunung Ulin. Haji Sunarto menyebutkan bahwa bantuan ini sangat membantu kami dalam menanggulangi kekurangan air bersih, yang belum maksimal tertutupi akibat keterbatasan sarana dan prasarana.

Selain ke BPBD, Sunarto juga meminta bantuan kepada SKPD lain untuk mencukupi kebutuhan air bersih warganya. Pambakal berharap dari Dinas terkait ataupun dari Pamsismas Kabupaten Banjar dapat memberikan bantuan sumur bor guna menuntaskan persoalan kekurangan air bersih di Gunung Ulin. Sunarto menyebutkan bahwa mereka harap masyarakat bijaksana dalam pemakaian air bersih guna mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Kekeringan yang dialami warga Desa Gunung ini dibenarkan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banjar, Abdullah Fahtar. Meski BMKG menyatakan sudah memasuki musim penghujan, sebagian wilayah Kabupaten Banjar masih belum terlepas dari dampak musim kemarau.

Abdullah Fahtar menyebutkan bantuan air bersih masih kami salurkan. Petugas kami juga masih bersiaga dalam upaya pemadaman kebakaran lahan. Fahtar membeberkan Kabupaten Banjar juga harus siap menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi akibat musim hujan. Sejak awal Oktober tadi, hujan sudah mulai mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Banjar. Fahtar juga menyebutkan bahwa hasil kajian dari perkiraan cuaca BMKG di akhir bulan Oktober ini, terjadi curah hujan yang signifikan. Terutama di daerah Kecamatan Karang Intan dan Aranio. Padahal, perkiraan curah hujan secara keseluruhan di awal November.

Curah hujan penuh diperkirakan mulai intensif terjadi di Kabupaten Banjar mulai awal Januari 2025. Hal ini menjadi pembahasan utama dalam rakor lintas sektor yang baru saja dilaksanakan BPBD Banjar, untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrem. Dalam rakor tersebut, disiapkan berbagai langkah. Dari data perkiraan cuaca, mereka menyimpulkan potensi bencana angin puting beliung dan angin kencang yang harus diantisipasi saat ini. Fahtar menyebutkan bahwa bersama Bidang Kedaruratan dan Logistik juga Tim Reaksi Cepat, kami saat ini mengantisipasi bencana lainnya. Sekarang juga mengatasi dampak dari Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan).

Walaupun jumlah personel sangat terbatas, Fahtar menilai perlengkapan khusus untuk kekurangan air atau dampak kekeringan sudah cukup. “Kami punya lima tangki besar berukuran enam ribu liter untuk memberikan air bersih,” ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975228212/bpbd-banjar-kirim-bantuan-air-ke-warga-gunung-ulin-waspada-juga-banjir-mengintai>, BPBD Banjar Kirim Bantuan Air ke Warga Gunung Ulin, Waspada Juga Banjir Mengintai, (21/11/2024).
2. <https://kecmataraman.banjarkab.go.id/kekeringan-air-bersih-bpbd-kab-banjar-mengirim-bantuan-air-bersih-untuk-warga-desa-gunung-uliin/>, *Kekeringan Air Bersih BPBD Kab. Banjar Mengirim Bantuan Air Bersih untuk Warga Desa Gunung Uliin*, (21/11/2024).

Catatan Berita:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk

melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
3. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat dibelikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
4. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
6. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
7. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
8. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
9. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
10. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

11. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub lincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
12. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
13. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
14. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
15. Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
16. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

17. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

19. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.